

IMPLEMENTASI ADAT DAN SYARAK PADA TINGGALAN ARKEOLOGIS DI SURAU NGALAU NAGARI BALIMBIANG TANAH DATAR

Syahrul Rahmat

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

email: syahrul_rahmat@stainkepri.ac.id

Muhammad Ikbal

email: moehammedikbal@gmail.com

Abstract

Minangkabau has a famous traditional adage *adat basandi sayarak, syarak basandi kitabullah* or the norms of Minangkabau customary law (Adat) depends on Moslem law (Shariat), and shariat depends on Al-Qur'an (Islamic holy book). The realization of adat and shariat have been found in tangible and intangible legacies. Surau Ngalau (prayer house or small mosque) along with archeological remains inside it are evidences of adat and shariat actually worked hand-in-hand. In terms of non-physic legacy, religious activities in Surau Ngalau lead to Tarekat Syatariyah lasted until the early 20th century AD. The study adopted historical research and archeological research to investigate the development of Tarekat Syatariyah in Nagari Balimbiang, Tanah Datar as well a the interaction between adat and religion realized in prayer house building and its remains artifacts. The findings reveal that the implementation of adat and shariat has existed for a long time supported by the existence of Surau Ngalau and artifacts such as *keris* (traditional small sword) and *carano* found inside it

Keywords: Adat, Archeological artifacts, Prayer house, Shariat.

Abstrak

Minangkabau dikenal dengan adagium *adat basandi sayarak, syarak basandi kitabullah*. Implementasi adat dan syarak terlihat dari peninggalan-peninggalan yang ada, baik itu tinggalan fisik (tangible) maupun non fisik (intangible). Surau Ngalau beserta tinggalan arkeologis lain yang ditemukan di dalam surau adalah satu bukti bahwa adat dan syarak benar-benar berjalan secara beriringan. Secara non fisik, aktivitas keagamaan di Surau Ngalau mengarah kepada ajaran Tarekat Syatariyah yang berlangsung hingga awal abad ke-20 Masehi. Tulisan ini membahas perkembangan Tarekat Syatariyah di Nagari Balimbiang Tanah Datar serta interaksi antara adat dan agama pada bangunan Surau Ngalau serta tinggalan artefak yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan metode penelitian arkeologi untuk tinggalan arkeologis. Keberadaan Surau Ngalau beserta temuan artefak berupa keris dan carano merupakan bentuk implementasi adat dan syarak yang sudah ada sejak lama.

Kata kunci: adat, surau, syarak, tinggalan arkeologi.

PENDAHULUAN

Adat dan agama bagi masyarakat Minangkabau adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan dua hal tersebut menjadi ciri atau identitas dari komunitas masyarakat adat di Sumatera Barat. Begitu eratnya hubungan antara adat dan agama, melahirkan adagium *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Adagium ini menjadi pedoman bagi masyarakat Minangkabau dalam menjalani kehidupan, tidak hanya berkaitan dengan kehidupan beragama, tetapi juga dengan kehidupan sosial dan bermasyarakat.

Adagium tersebut tidak hanya menjadi gagasan atau ide, lebih luas juga diwujudkan ke dalam bentuk perilaku hingga benda.¹ Lahirnya gagasan tentang hubungan antara adat dan agama tidak terlepas dari berkembangnya agama Islam di Minangkabau. Islam masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak hanya dalam urusan peribadatan, tetapi juga masuk ke dalam urusan lain yang akan menunjang aktivitas keagamaan. Hal itu melahirkan aktivitas atau perilaku dengan bentuk baru yang merupakan hasil akulturasi antara ajaran agama Islam dengan adat Minangkabau.

Secara umum, adat dapat dimaknai sebagai sebuah gagasan kebudayaan. Dalam menjalankan sistem pada sekelompok masyarakat, terdapat nilai-nilai, budaya, maupun aturan yang saling berkaitan satu sama lain. Keberadaan adat pada sekelompok masyarakat sifatnya turun temurun dan disepakati sebagai sebuah norma yang dianut dan dijalankan bersama-sama.²

Di Minangkabau, adat dimaknai sebagai kebudayaan yang sifatnya utuh.³ Hal tersebut mengindikasikan adat di Minangkabau sudah mengakar dan menjadi identitas masyarakat. Dalam penerapan, adat tidak lagi sebatas ide atau gagasan, tetapi sudah menyasar ke dalam struktur yang lebih kompleks. Hadirnya Islam ke Minangkabau tidak serta merta mendistorsi adat dari kehidupan masyarakat. Kearifan lokal yang menjadi identitas tersebut kemudian diimplementasikan dalam praktik-praktik keagamaan. Baik itu berbentuk nilai, maupun berbentuk fisik berupa benda dan bangunan.

Secara umum, terdapat dua bangunan yang menjadi sarana penunjang aktivitas peribadatan di Minangkabau, yaitu masjid dan surau. Secara fisik,

bangunan masjid lebih besar daripada surau. Selain itu, masjid memiliki peranan penting dalam struktur sosial keagamaan masyarakat Minang dalam cakupan yang lebih luas.⁴ Begitu pun dengan surau, hanya saja surau memiliki segmennya sendiri, dengan cakupan dan peranan lebih khusus dari pada masjid.

Dalam pemanfaatan, surau tidak hanya terhenti pada aktivitas peribadatan maupun kegiatan keagamaan lainnya. Lebih luas, surau menjadi wadah untuk berbagai aktivitas masyarakat. Dalam urusan yang berkaitan dengan keagamaan, surau digunakan untuk belajar agama, membaca Al-Quran, tempat *suluk*, tempat penginapan bagi musafir, dan tempat rapat.⁵ Selain itu, di surau juga terjadi proses transfer keilmuan di bidang adat dan kesenian.

Dari beberapa fungsi dan peranan surau tersebut, salah satunya berkaitan dengan aktivitas pengikut aliran tarekat. Bagi pengikut tarekat, surau memiliki peranan penting sebagai sarana untuk menyepi dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Surau dipergunakan untuk *suluk*. Di Minangkabau, cukup banyak surau-surau yang digunakan untuk hal tersebut. Keberadaan surau yang dipergunakan untuk *suluk* berkaitan erat dengan eksistensi aliran tarekat di sebuah daerah.⁶

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, surau juga menjadi wadah pendidikan dalam pengajaran ilmu agama. Cikal bakal surau sebagai lembaga pendidikan setidaknya dimulai oleh Syekh Burhanuddin yang mendirikan surau di Ulakan Pariaman pada abad ke-17 M, tepat setelah kepulangannya dari Aceh. Murid-murid yang telah selesai mempelajari agama di surau tersebut selanjutnya akan kembali ke kampung halaman masing-masing dan juga mendirikan surau. Salah satunya adalah Tuanku Mansiangan Tuo yang mendirikan surau di Paninjauan.⁷ Melalui murid-murid tersebut, ajaran Tarekat Syatariah kemudian

⁴ Masjid menjadi salah satu bangunan penting dalam sebuah nagari di Minangkabau, Keberadaannya diatur dalam Undang-undang Nagari, yang berbunyi *babalai bamusajik* (Memiliki balai dan masjid). Pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang nagari berisi instrumen-instrumen yang harus ada dalam pembentukan sebuah nagari. A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, hal. 92

⁵ Azyumardi Azra, *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Moderasi* (Jakarta: Logos, 2003), hal. 8-9

⁶ Secara harfiah, *suluk* berasal dari Bahasa Arab yang berarti perjalanan. Istilah ini digunakan oleh kaum sufi untuk dalam menempuh jalan menuju Tuhan. Hal tersebut dimulai dengan memasuki *thariqah* yang berada di bawah arahan syekh dan berakhir dengan pencapaian spiritual yang tinggi. Pelaksanaan *suluk* di Minangkabau biasa dilakukan di surau. *Ibid.*, hal. 82.

⁷ *Ibid.*, hal. 9-10

¹ Kebudayaan memiliki tiga wujud, yaitu: ide/gagasan, perilaku dan benda. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 186-187

² Amir Sjarifoedin, *Minangkabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. (Jakarta: Griya Media Prima, 2011), hal. 58.

³ A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hal. 88

menyebar ke beberapa daerah di Minangkabau, termasuk Tanah Datar.

Di Tanah Datar, terdapat sejumlah daerah yang menjadi tempat berkembangnya Tarekat Syatariah, salah satunya adalah Jorong Bukik Tamasu Nagari Balimbiang. Salah satu tinggalan yang menjadi bukti eksistensi tarekat tersebut adalah keberadaan sebuah bangunan surau yang dikenal masyarakat dengan sebutan Surau Ngalau. Surau itu memiliki bentuk yang serupa dengan Surau Syekh Burhanuddin di Ulakan. Selain bangunan surau, terdapat juga tinggalan naskah khutbah, artefak berupa *carano* dan keris. Tidak jauh dari surau juga terdapat makam yang dipercaya sebagai makam Angku Ngalau, tokoh yang menyebarkan Tarekat Syatariah di daerah tersebut.

Tinggalan-tinggalan yang menjadi bukti eksistensi Tarekat Syatariyah itu tidak hanya mengacu pada tradisi atau budaya Islam saja. Bangunan Surau Ngalau memiliki arsitektur yang unik dan berbeda dari bentuk surau atau langgar yang tersebar di Nusantara. Tidak hanya itu, tinggalan lain yang ditemukan di dalam surau juga berkaitan dengan adat Minang. Adanya temuan *carano* (Tempat sirih) dan juga keris merupakan keunikan tersendiri dari Surau Ngalau. Pasalnya, kedua benda tersebut merupakan benda-benda yang digunakan dalam prosesi adat. Selain itu, di surau ini juga ditemukan naskah khutbah yang ditulis tangan.

Permasalahan yang dibicarakan dalam penelitian ini berkaitan dengan sejarah perkembangan Tarekat Syatariah serta pembangunan Surau Ngalau. Secara lebih spesifik penelitian ini mengarah pada analisa terhadap proses akulturasi antara agama Islam dengan adat Minangkabau. Kaitan antara dua hal tersebut dianalisa melalui peristiwa serta nilai historisitas yang tersimpan dalam tinggalan arkeologis yang ada.

Literatur terkait kajian Tarekat Syatariyah di Tanah Datar serta akulturasi antara adat dan agama pada bangunan peribadatan di antaranya adalah artikel yang ditulis oleh Randa dan Siti Fatimah berjudul *Dinamika Tarekat Syatariyah di Pariangan 1970-2000*, diterbitkan dalam jurnal *Gelombang Sejarah*.⁸ Selanjutnya artikel yang ditulis Syahrul Rahmat berjudul *Interaksi antara Adat dan Islam dalam Bangunan Masjid Kuno di Tanah Datar*, diterbitkan dalam *Jurnal Sangkhakala*.⁹ Dalam tesis pada tahun 2018 Syahrul juga menulis tentang *Masjid Rao Rao Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Akulturasi Budaya dalam Arsitektur Masjid*

pada Awal Abad XX M).¹⁰ Selain itu artikel yang ditulis Zainudin dalam jurnal *Lektur Keagamaan* juga bercerita tentang *Arsitektur Masjid Lima Kaum Batusangkar dan falsafah Masyarakat Minangkabau*.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah serta metode penelitian arkeologi. Penggunaan dua metode ini lantaran objek kajian merupakan tinggalan yang berusia lebih dari 50 tahun.¹² Penelusuran sejarah terkait historisitas bangunan surau tidak hanya memanfaatkan referensi tertulis, akan tetapi juga tinggalan-tinggalan itu sendiri.

Rangkaian metode penelitian sejarah yang dimaksud adalah heuristik, kritik, interpretasi dan penulisan.¹³ Langkah heuristik yang dilakukan adalah pengumpulan data tentang perkembangan Tarekat Syatariah di Tanah Datar serta peranan surau dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga dikumpulkan data yang berkenaan dengan hubungan antara adat dan agama di Minangkabau. Pengumpulan data tidak hanya dilakukan dengan langkah studi pustaka, akan tetapi juga wawancara dengan ahli waris dari tokoh yang mendirikan Surau Ngalau.

Setelah data dinilai cukup, maka selanjutnya masuk ke dalam tahapan kritik sumber. Pada bagian ini dilakukan kritik internal maupun eksternal terhadap data yang telah terkumpul. Hal tersebut dilakukan karena tidak semua data yang didapatkan valid, sehingga harus diseleksi terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah interpretasi, pada tahapan ini data-data yang dinilai layak mulai dirangkai menjadi narasi sejarah sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Tahapan terakhir dari rangkaian ini adalah penulisan.

Surau, keris, *carano*, makam dan manuskrip yang menjadi objek penelitian ini belum pernah diteliti dari perspektif arkeologis. Untuk itu, diperlukan metode penelitian arkeologi agar informasi terkait objek dapat diperoleh. Hasil dari langkah penelitian arkeologi inilah yang nanti

¹⁰ Syahrul Rahmat, *Masjid Rao Rao Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Akulturasi Budaya dalam Arsitektur Masjid pada Awal Abad XX M* (Padang: Pascasarjana UIN Imam Bonjol, 2018)

¹¹ Zainuddin, *Arsitektur Masjid Lima Kaum Batusangkar dan Falsafah Masyarakat Minangkabau*, (*Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 11, No. 2, 2013), h. 370.

¹² Kriteria cagar budaya diantaranya adalah berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki arti khusus untuk sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

¹³ Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2018), hal. 28.

⁸ Randa, Siti Fatimah. *Dinamika Tarekat Syatariyah di Pariangan 1970-2000* (*Jurnal Gelombang Sejarah*, Vol. 1, No. 3, 2019), hal. 348-360.

⁹ Syahrul Rahmat, *Interaksi antara Adat dan Islam dalam Bangunan Masjid Kuno di Tanah Datar*, (*Jurnal Sangkhakala*, Vol. 22 No. 2 2019), hal. 122-135.

menjadi bahan kajian untuk mendapatkan tambahan data dalam membangun narasi sejarah tentang Surau Ngalau.

Pada tahapan penelitian arkeologis, terdapat beberapa rangkaian yang dilakukan, yaitu survei, deskripsi dan eksplanasi.¹⁴ Survei dilakukan untuk mengumpulkan data teknis dari tinggalan arkeologis berupa bangunan surau, makam, keris, *carano* dan juga naskah kuno. Data tersebut dideskripsikan guna mendapatkan narasi terkait benda. Langkah terakhir adalah eksplanasi guna mendapatkan nilai dari sebuah tinggalan arkeologis.

Lebih lanjut, dalam penelitian ini digunakan juga teori akulturasi. Hal tersebut dilakukan karena tujuan penelitian adalah untuk melihat penerapan dan implementasi adat dan syarak pada objek penelitian. Sejarah pembangunan surau, perkembangan Tarekat Syatariyah, fisik bangunan surau dan beberapa tinggalan lainnya memiliki hubungan yang kuat dengan adat Minangkabau. Secara keseluruhan, penelitian ini berkaitan dengan dua budaya dominan, yaitu Islam dan budaya lokal berupa sistem adat. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan akulturasi untuk melihat hubungan antara kedua hal tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Surau Ngalau dan Tarekat Syatariyah di Tanah Datar

Keberadaan Surau Ngalau berkaitan erat dengan eksistensi Tarekat Syatariyah di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar. Secara lebih spesifik, surau memiliki peranan yang cukup besar dalam proses penyebaran ajaran tarekat. Dengan kata lain, surau dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga informal dalam transformasi keilmuan antara guru dan murid. Di dalamnya terjadi interaksi antara satu individu dengan individu lain dengan tujuan yang sama, yaitu menerima pengajaran dari seorang guru.

Konsep surau sebagai lembaga pendidikan sudah dimulai oleh Syekh Burhanuddin di daerah Ulakan, Pariaman. Hal tersebut dilakukannya setelah menempuh pendidikan di Aceh dengan berguru pada Syekh Abdur Rauf Singkil pada tahun 1680 M.¹⁵ Surau yang didirikan oleh Syekh Burhanuddin itu menjadi pusat transformasi keilmuan terkait ajaran Tarekat Syatariyah di Minangkabau. Murid-murid datang dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu dari Syekh Burhanuddin. Setelah merasa cukup, para murid tersebut kemudian kembali ke daerah masing-

masing untuk melakukan hal serupa, yaitu mengajarkan kembali ilmu yang diterima kepada orang-orang di tempat mereka berasal.

Pembangunan Surau Ngalau tidak terlepas dari peranan Angku Ngalau yang datang ke Bukik Tumasu bersama isterinya, Niak Salimah. Di Bukik Tumasu, Niak Salimah kemudian *malakok* secara adat ke Suku Bendang.¹⁶ Dari lima rumah gadang Suku Bendang, Niak Salimah diarahkan ke rumah gadang Bendang Mansiangan. Dalam perjalanannya, rumah gadang tersebut kemudian dibongkar untuk kemudian dipindahkan ke daerah yang lebih datar. Pada prosesi pemindahan rumah gadang itu, pihak persukuan Bendang Mansiangan memberikan dua buah tiang rumah gadang kepada Angku Ngalau untuk dipergunakan sebagai *tunggak tuo* atau *tiang macu* atau dikenal juga dengan tiang utama dalam pembangunan surau, kemudian dikenal dengan nama Surau Ngalau.¹⁷

Surau yang dibangun oleh Angku Ngalau kemudian dipergunakan sebagai tempat menjalankan ajaran Tarekat Syatariyah. Tidak ditemukan bukti yang mengindikasikan beliau juga mengajarkan tarekat secara luas. Akan tetapi, keberadaan surau tersebut mengindikasikan Tarekat Syatariyah adalah ajaran yang cukup berkembang di daerah itu. Pasalnya, di Surau Ngalau ditemukan sebuah naskah khutbah Idul Adha. Tidak hanya itu, keturunan kelima dari Angku Ngalau juga dikenal sebagai seorang penganut ajaran tersebut.¹⁸ Jebok (Wafat 2007) adalah keturunan yang masih melakukan tirakat di Surau Ngalau dan pada satu waktu ia pergi ke Ulakan untuk *basapa*.¹⁹

¹⁶ Istilah *malakok* dapat diartikan dengan menempel. Tradisi *malakok* dilakukan oleh seseorang yang datang dari suatu daerah ke daerah baru. Di daerah tersebut seseorang hendaklah *malakok* pada salah satu suku yang ada di daerah tersebut agar tetap memiliki keluarga. A.A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru.*, hal. 150. Lihat juga Edison, Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010), hal. 273.

¹⁷ Wawancara dengan Mardianis (58), keturunan keenam Angku Ngalau dan Niak Salimah. 10 November 2020.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Ritual *basapa* adalah ziarah yang dilakukan ke Makam Syekh Burhanuddin pada Bulan Shafar. *Basapa* pada umumnya dilakukan oleh pengikut ajaran Tarekat Syatariyah. Sekalipun demikian, juga diikuti oleh masyarakat yang tidak mengikuti ajaran tarekat tersebut. Hal tersebut dilakukan masyarakat dalam rangka menghormati Syekh Burhanuddin yang telah berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam, khususnya ajaran Tarekat Syatariyah. Oman Fathurahman, *Tarekat Syattariyah di Minangkabau* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 130

¹⁴ James Deetz. *Invitation to Archeology* (New York: American Museum of Natural History, 1967), hal. 8.

¹⁵ Randa, Siti Fatimah., *Op.Cit.*, hal. 350.

Sumber tentang sejarah Surau Ngalau sejauh ini masih berupa sumber lisan yang didapatkan melalui keturunannya. Selain itu, terdapat juga ranji keturunan Angku Ngalau sampai dengan keturunan sekarang. Salah satu kelemahan dari sumber ini adalah tidak adanya catatan waktu yang jelas sehingga cukup sulit untuk memastikan kapan Angku Ngalau bersama Niak Salimah datang ke Bukik Tumasu hingga mendirikan surau. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk melacak periode waktunya adalah dengan melihat sejarah perkembangan Tarekat Syatariah di daerah Tanah Datar.

Perkembangan Tarekat Syatariyah di Tanah Datar pada dasarnya sudah dimulai sejak periode awal perkembangan ajaran tersebut di Pariaman, yakni akhir abad ke-17 masehi. Murid-murid Syekh Burhanuddin diperkenankan untuk menyebarkan ajaran di daerah masing-masing. Salah seorang murid dari Syekh Burhanuddin adalah Tuanku Mansiangan yang kemudian menyebarkan ajaran itu di daerah Koto Laweh. Oleh Tuanku Masiangan, ajaran Syatariyah menyebar di sekitaran Koto Laweh dan Padang Panjang.²⁰ Beberapa daerah tersebut secara kultur menjadi bagian dari Luhak Tanah Datar.²¹

Perkembangan surau-surau Tarekat Syatariyah tidak hanya di Tanah Datar saja, tetapi mulai menyebar ke daerah lain, seperti Agam. Pada akhir abad ke-18 Masehi, di daerah tersebut mulai berkembang surau-surau yang menjadi tempat pembelajaran ilmu agama. Di Kamang terdapat surau yang khusus memperlajari ilmu alat. Koto Gadang menjadi tempat pembelajaran ilmu mantik. Sementara itu, di Koto Tuo terdapat seorang ulama yang datang dari Aceh untuk mengajar Ilmu Tafsir. Sekitar tahun 1784 M, di Koto Tuo muncul seorang ulama yang memimpin sebuah Surau Syatariyah, yaitu Tuanku Nan Tuo. Tuanku Nan Tuo memiliki murid-murid yang berasal dari daerah-daerah di sekitarnya.²²

Penyebaran Tarekat Syatariyah ke daerah Tanah Datar yang berada di sebelah Barat dan Tenggara Gunung Marapi, terjadi setelah ajaran tersebut tersebar di daerah Agam. Pariangan adalah nagari yang berada di tenggara Gunung Marapi. Eksistensi Tarekat Syatariyah di nagari tersebut dapat terlihat dengan keberadaan surau yang menjadi kantong penyebaran ajaran tarekat serta tinggalan berupa naskah atau manuskrip.

Salih Pakiah Bungsu merupakan tokoh yang menyebarkan ajaran Tarekat Syatariyah di Pariangan. Ia lahir pada 1876 M dan membawa ajaran tersebut ke tanah kelahirannya pada tahun 1910 M, tepatnya setelah belajar dari Koto Tuo bersama Syekh Angku Tuo Aluma. Pengajaran tarekat pada awalnya ia lakukan di rumah, lambat laun, seiring bertambahnya murid yang tertarik untuk belajar, maka ia memindahkan tempat pembelajaran ke surau.²³

Minimnya data atau sumber tentang sejarah penyebarluasan Tarekat Syatariyah di Tanah Datar, juga menjadi salah satu permasalahan untuk melacak tahun pasti dari keberadaan Angku Ngalau. Sekalipun demikian berdasarkan beberapa sumber yang ada, terdapat indikasi bahwa geneologi ajaran tarekat yang dibawa oleh Angku Ngalau tidak berhubungan langsung dengan Ulakan Pariaman. Setelah Ulakan, daerah lain yang menjadi tempat penyebarluasan ajaran tarekat tersebut adalah daerah Agam meliputi Koto Tuo serta Mansiangan Koto Laweh.

Garis keturunan Angku Ngalau dan Niak Salimah saat ini sudah sampai pada generasi kedelapan dan Jebok yang lahir pada tahun 1927 M adalah generasi kelima. Jika ditarik terus ke belakang, indikasinya adalah Angku Ngalau menerima ajaran Tarekat Syatariah dari Koto Tuo pada kisaran akhir abad ke-18 M atau awal abad ke-19 M, hingga akhirnya membawa ajaran tersebut ke Bukik Tumasu. Hal inilah yang menutup kemungkinan bahwa Angku Ngalau menerima ajaran dari Pariangan, sebab periodenya jauh lebih dahulu dari pada Salih Pakih Bungsu yang berguru pada Syekh Angku Tuo Aluma.

Surau Ngalau masih dimanfaatkan hingga tahun 1990-an. Surau tersebut dijadikan sebagai tempat mengaji atau pun mengadakan pengajian yang digelar oleh Jebok. Selain itu, di surau tersebut Jebok juga menerima orang-orang yang ingin berobat. Sehari-hari Surau Ngalau menjadi tempat tinggal bagi Jebok hingga akhirnya wafat pada 2007

²⁰ Christine Dobbin, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri di Minangkabau 1784-1847* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hal. 196. Lihat juga Leli Indra Beti, *Gerakan Ekonomi Kaum Tarekat Syatariyah*, (Padang: Pascasarjana UIN Imam Bonjol, 2018), hal. 57

²¹ Sebelum dibagi menjadi daerah administratif pasca kemerdekaan, di Minangkabau terdapat pembagian wilayah secara kultural, yaitu *darek* dan *rantau*. Wilayah *darek* adalah daerah inti Minangkabau, tiga daerah yang disebut dengan *darek* adalah Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Limopuluah Koto. Sementara wilayah *rantau* adalah daerah yang berada di luar daerah *darek*.

Tsuyosi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 21

²² Christine Dobbin., *Op.Cit.*, hal.197-198.

²³ Randa, Siti Fatimah., *Op.Cit.*, hal. 353

M.²⁴ Pasca wafatnya Jebok, surau tersebut tidak lagi dimanfaatkan.

B. Tinggalan Arkeologis

Pada bangunan Surau Ngalau terdapat sebuah peti yang berisi beberapa tinggalan. Tinggalan-tinggalan tersebut adalah keris, naskah kuno atau manuskrip dan *carano*. Kondisi benda-benda tersebut cukup baik, kecuali manuskrip yang sudah mengalami sedikit kerusakan pada fisiknya.

Saat ini, benda-benda tersebut tersimpan di rumah Mardianis (58 tahun), keturunan keenam dari Angku Ngalau. Sebelumnya, benda-benda tersebut berada di surau dalam sebuah peti. Akan tetapi, dengan beberapa pertimbangan, benda-benda tersebut dipindahkan. Selain keris, naskah kuno, dan *carano*, di dalam peti tersebut dahulunya juga tersimpan benda lain, seperti sejumlah naskah kuno dan *dulang* (nampan). Akan tetapi, keberadaan benda-benda tersebut sekarang sudah tidak ditemukan lagi sehingga menyisakan beberapa benda saja. Alasan inilah yang kemudian membuat Mardianis memindahkan benda-benda tersebut ke rumahnya.²⁵

Ditambah tiga benda tersebut, maka setidaknya terdapat lima tinggalan arkeologis berkaitan dengan Surau Ngalau. Kelima tinggalan itu adalah bangunan Surau Ngalau, makam Angku Ngalau, *carano*, keris dan naskah kuno. Tinggalan-tinggalan itu memiliki nilai-nilai historisitas terkait dengan Angku Ngalau maupun keturunan-keturunannya.

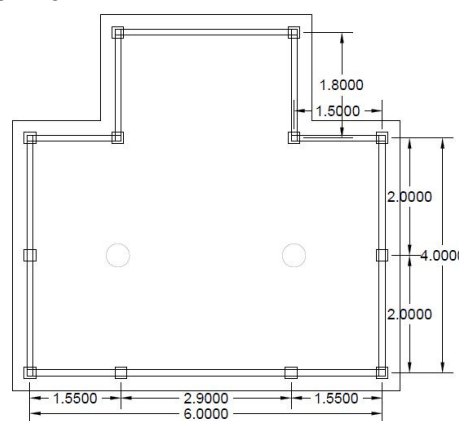
1. Surau Ngalau

Secara administratif, situs Surau Ngalau berada di Jorong Bukik Tumasu, Nagari Balimbiang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Sementara itu, secara geografis, Surau Ngalau berada di pinggang bukit dan tidak jauh dari sebuah sungai kecil. Sebelah utara bangunan berbatasan dengan tanah milik Jawanis, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rismiwati. Sementara sebelah selatan dan timur berbatasan dengan tanah milik Mardianis. Situs Surau Ngalau berada pada tanah seluas 1862 m² dengan ketinggian 355 m dpl.



Gambar 1. Surau Ngalau
(Dokumen, Iqbal: 2020)

Surau dibangun menggunakan bahan kayu dengan tipikal rumah panggung. Bangunan disangga oleh dua tiang utama yang menjadi *tunggak tuo* atau tiang macu dan dikelilingi oleh 12 tiang yang menyatu dengan dinding surau. Pada bagian dasar tiang terdapat batu sandi sebagai penghubung tiang dengan tanah. Ruangan utama surau memiliki ukuran 9x4 meter, ditambah dengan mihrab berukuran 3x1.8 meter.



Gambar 2. Denah Ruang Surau

Antara halaman dengan pintu masuk surau dihubungkan oleh sebuah tangga kayu. Di sisi kiri dan kanan pintu terdapat dua buah jendela kecil. Sebagian dinding surau pada bagian luar ditutup oleh anyaman bambu, sementara bagian dalam dilapisi dengan kayu papan.

Dua *tunggak tuo* yang ada di surau ini merupakan tiang tertinggi yang dengan panjang lebih kurang 6 meter. Kedua ujung tiang ini langsung menjadi penyangga atap yang berbentuk gonjong. Surau Ngalau memiliki atap gonjong dengan ujung yang runcing sebanyak dua buah. Atap surau menggunakan bahan seng dengan lengkungan menyerupai atap rumah gadang.

Sejak dibangun pertama kali, surau sudah mengalami beberapa kali perombakan. Hanya saja data perombakan yang diketahui pada awal tahun 2000 adalah memperbaiki dinding mihrab bagian dalam. Rangka bangunan pada dasarnya menggunakan pasak sebagai penghubung antara satu

²⁴ Wawancara dengan Mardianis (58), keturunan keenam Angku Ngalau dan Niak Salimah. 10 November 2020.

²⁵ *Ibid.*,

dengan yang lainnya. Beberapa bagian saat ini sudah ditambahkan dengan paku guna memperkuat ketahanan bangunan.

Secara umum, arsitektur Surau Ngalau memiliki bentuk yang serupa dengan Surau Gadang Syekh Burhanuddin. Keduanya sama-sama menggunakan kayu sebagai bahan utama. Sementara denah bangunan juga sama-sama persegi dan berbentuk bangunan panggung yang mempunyai kolong.²⁶ Pola seperti ini merupakan bentuk umum bangunan surau atau pun masjid kuno di Minangkabau yang menggunakan kayu sebagai material utama.

Selain itu, keberadaan surau juga diidentikkan dengan seorang Syekh atau guru yang berada di surau tersebut. Surau Gadang contohnya, merupakan surau utama di antara sejumlah surau kecil.²⁷ Surau Gadang di Ulakan identik dengan Syekh Burhanuddin, sementara Surau Ngalau diasosiasikan pada Angku Ngalau. Melihat bentuk arsitektur serta aktivitas yang berlangsung di dalamnya, maka Surau Ngalau dapat dikatakan sebagai Surau Ketek (Surau kecil) dengan peranan terbatas, tak seperti Surau Gadang yang memiliki peran dan fungsi yang lebih kompleks.

2. Makam Angku Ngalau dan Niak Salimah

Kedua makam ini berada tidak jauh dari bangunan surau. Makam berjarak lebih kurang 50 meter ke arah utara dari surau. Dua makam itu dikelilingi tembok setinggi kurang lebih 50 cm.

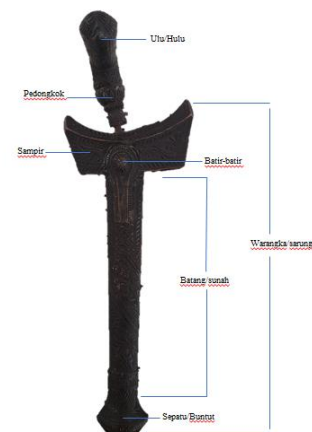
Tidak ada inskripsi maupun ragam hias pada kedua makam tersebut. Masing-masing makam memiliki dua buah mejan berbentuk pipih dengan ukuran yang berbeda satu sama lain. Jirat makam ditutupi semen setinggi 20 cm. Melihat bentuk fisik jirat serta tembok yang mengelilingi dinding makam, diperkirakan keduanya baru dibangun pada beberapa waktu belakangan.



Gambar 3. Makam Angku Ngalau dan Niak Salimah (Dokumen, Iqbal: 2020)

3. Keris

Keris di Surau Ngalau pada awalnya berada dalam peti, bersamaan dengan benda-benda lain. Keris tersebut memiliki keunikan dari segi bentuk, terutama bagian sarung yang dihias dengan berbagai macam motif tradisional Minang. Motif-motif tersebut juga dapat ditemukan pada bangunan tradisional atau benda-benda yang dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 4. Keris



Gambar 5. Bagian Sampir Warangka

Sarung keris (warangka) terbagi pada tiga bagian, yaitu sampir yang menjadi pangkal sarung, batang/ sunah yang menjadi badan sarung dan sepatu/ buntut yang menjadi ujung sarung. Pada bagian sampir terdapat motif ukiran *bada mudiak*, *itiak pulang patang* dan *aka cino sagagang*. Pada bagian batang terdapat ukiran *bada mudiak*, *itiak*

²⁶ Daftar Pemutakhiran Data Cagar Budaya Kabupaten Padangpariaman. *Deskripsi Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padangpariaman Provinsi Sumatera Barat* (Batusangkar: Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat. 2018), hal. 320.

²⁷ Desy Aryanti, *Surau Syekh Burhanuddin Ulakan, pariaman and Islamization of Minangkabau*, (Negeri Sembilan: Makalah pada Simposium Antarbangsa Muafakat Minang dengan Tema Sejarah, Budaya dan Teknologi Serta Senibina, Politeknik Port Dicson, 2014), hal. 7-8.

*pulang patang, bungo si kambang manih, kaluak paku dan buah palo satangah.*²⁸

Dalam budaya Minang, ukiran-ukiran tersebut memiliki filosofi masing-masing. *Aka cino sagagang* memiliki makna kegigihan dan keuletan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Motif *itiak pulang patang* memiliki makna persatuan yang kokoh, seiya sekata, dan kekompakan. Motif *bada mudiak* memiliki makna yang lebih kurang hampir sama dengan motif *itiak pulang patang*, yaitu tentang kekompakan dalam upaya mencapai tujuan bersama, baik keluarga maupun kelompok.²⁹ Dua motif ini, *bada mudiak* dengan *itiak pulang patang* kerap ditemui sebagai hiasan pada beberapa benda maupun bangunan yang berkaitan dengan Minangkabau. Selain itu, pola sederhana dua ukiran ini membuatnya cocok dijadikan sebagai hiasan pinggir sebuah bidang yang berisi beragam ukiran.



Gambar 6. Bagian Batang Warangka

Motif lain yang ada pada warangka keris ini adalah motif *Bungo si Kambang Manih* dan *Kaluak Paku*. Motif *Bungo si Kambang Manih* memiliki makna keramah-tamahan dan sopan santun seseorang. Biasanya motif ini terdapat pada bidang besar seperti jendela rumah, sehingga kerap dimaknai sebagai keramahan tuan rumah dalam menerima tamu. Sementara itu, motif *kaluak paku* dapat dimaknai sebagai sebuah lambang tanggung jawab seorang lelaki di Minangkabau.³⁰

Di Minangkabau, seorang laki-laki memikul tanggung jawab yang cukup besar, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Di lingkungan keluarga, seorang laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak dan isteri. Selain itu, laki-laki tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing kemenakannya sehingga anak maupun kemenakan tersebut kelak menjadi seorang yang berguna dan juga memiliki tanggung jawab terhadap keluarga,

kaum, dan agama. Hal ini disebutkan dalam pepatah adat berbunyi *kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang lenggokkan, anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan*.

Di Minangkabau, keris merupakan salah satu kelengkapan berpakaian dari seorang penghulu. Keris dianggap sebagai senjata pusaka yang diselipkan di pinggang sebelah kiri.³¹ Dalam berpakaian, keris menjadi salah satu simbol kebesaran seorang penghulu.

Secara fisik, keris memiliki makna tersendiri terkait sifat dan tanggung jawab seorang penghulu. Mufakat dalam mencapai kesepakatan dimaknai dari pangkal keris (*Gembong*) berbentuk tekukan yang disebut dengan *langgai*. *Putiang* yang menjadi penghubung antara gembong dengan mata keris dimaknai sebagai kesabaran. Keris yang memiliki mata di kedua sisinya bermakna seorang penghulu harus adil dalam berbuat.³²

Mata keris sama sekali tidak boleh diasah, bermakna seorang penghulu hendaklah bijaksana dan tidak mudah terhasut. Memikirkan segala tindak tanduk yang akan dilakukan. Ketika dipakai oleh penghulu, keris dipasang pada bagian depan pinggang yang agak miring ke kiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa keris tersebut tidak digunakan untuk melukai orang lain. Jika ia berniat melukai orang lain dengan mencabut keris, posisi keris harus digeser ke kanan karena posisi tersebut bukanlah posisi aman dan untuk penempatan senjata. Dicabutnya keris oleh seorang penghulu lebih pada kiasan untuk menjatuhkan hukuman.³³

4. Carano

Carano ditemukan bersamaan dengan benda lain yang tersimpan di dalam peti di Surau Ngalau. *Carano* terbuat dari bahan kuningan tanpa ragam hias di permukaannya. Kondisi *carano* tersebut cukup baik tanpa ada kerusakan. Benda lain yang berkaitan erat dengan *carano* juga ditemukan dalam peti tersebut, yaitu wadah tempat menyimpan *sadah* atau kapur sirih. Permukaan dari wadah tersebut ditutupi oleh ukiran dengan motif floral.

Keberadaan *carano* memiliki peran penting dalam setiap acara adat, baik itu penyambutan tamu, pernikahan, serta prosesi adat lainnya. Secara kepemilikan, *carano* bisa dimiliki oleh masyarakat biasa maupun pihak kerajaan. Pada umumnya, *carano* yang sudah berusia cukup tua, dimiliki oleh

²⁸ Wawancara dengan Afdal, pengukir ukiran tradisional. 24 Oktober 2020.

²⁹ Hasni Siat, et al, *Ukiran Tradisional Minangkabau*, (Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Sumatra Barat. 1998), hal. 27, 41, 42.

³⁰ *Ibid.*, hal. 31, 37.

³¹ Edison, Nasrun., *Op.Cit.*, hal. 210.

³² Muhsin Ilhaq, *Keris dalam Budaya Minangkabau: "Visualisasi Nilai Kepemimpinan Pangulu"*, (Besaung, Jurnal Seni Desain dan Budaya Vol.3 No. 3, 2018), hal. 127-128

³³ *Ibid.*, hal. 128-129.

masyarakat. Akan tetapi, ada juga *carano* yang menjadi benda pusaka kerajaan.



Gambar 7. *Carano*
(Dokumen, Iqbal: 2020)

Bentuk serta kelengkapan *carano* memiliki makna atau lambang yang berkaitan erat dengan falsafah adat Minangkabau. Kelengkapan yang ada pada *carano* menyimbolkan komunikasi antarmasyarakat secara adat.³⁴ *Carano* biasanya memiliki banyak bentuk dan juga ragam hias atau motif pada permukaannya.

Dalam beberapa upacara adat, *carano* merupakan benda yang penting. Upacara tersebut di antaranya adalah upacara pengangkatan penghulu, *alek nagari*, perkawinan, dan lain-lain.³⁵ Dalam upacara tersebut ada yang disebut dengan *pasambahan* atau *panitahan*. Prosesi ini dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk komunikasi antara dua pihak yang dilakukan secara adat.

Dalam mencapai kesepakatan melalui *pasambahan*, *carano* memainkan peran penting dari awal hingga akhir. Pada bagian awal *pasambahan*, tepatnya dalam tahap permintaan izin, hingga tahap mencapai kesepakatan, selalu ada *carano* sebagai penghubung dan juga simbol. Secara semiotik, hal tersebut merupakan sebuah diplomasi yang berujung pada kesepakatan antara dua pihak, kesepakatan itu diperlihatkan melalui simbol *salapah* yang ada pada *carano*.³⁶

5. Naskah/ Manuskrip.

Selain Manuskrip yang tersisa sekarang, sebenarnya di Surau Ngalau tersimpan beberapa manuskrip lain, salah satunya adalah manuskrip Al-Qur'an. Selain itu juga ada manuskrip yang sama sekali tidak boleh disentuh oleh kaum perempuan

dan tidak diketahui isinya. Manuskrip-manuskrip tersebut masih ditemukan setidaknya hingga tahun 1960-an. Setelahnya tidak diketahui lagi keberadaan manuskrip tersebut.³⁷

Naskah yang tersisa saat ini berisi materi khutbah Idul Adha yang memiliki ukuran panjang 1 meter dan lebar 15 cm. Naskah tersebut ditulis tangan dengan beberapa rubrikasi recto-verso. Salah satu halaman memiliki blok teks berupa garis merah pada sisi kiri dan kanan. Beberapa bagian korup atau rusak, sehingga terdapat teks yang tidak dapat dibaca.

Naskah ini diketahui sebagai naskah khutbah Idul Adha karena terdapat beberapa bagian yang berkaitan dengan peristiwa dan ibadah kurban. Pada salah satu bagian terdapat teks bertuliskan '*id al-kabir*' yang berarti hari raya besar. Pada sebagian daerah, hari raya kurban dianggap sebagai hari raya besar, bukan hari raya Idul Fitri.

Bagian lain dari naskah ini juga memuat redaksi berbunyi *amarakum bi al-tadhiyah fii hazihi al-ayyam* yang berarti "Kalian telah diperintahkan untuk menyembelih pada hari ini". Narasi ini merujuk pada penyembelihan hewan kurban pada waktu yang telah ditetapkan. Redaksi lain di dalam naskah yang mengindikasikan sebagai naskah khutbah Idul Adha adalah adanya redaksi *minaz zabhi ibnuhu* yang berarti "Dari menyembelih anaknya". Redaksi ini berkaitan dengan adanya redaksi *Ibrahim*, berada beberapa kata sebelum kata tersebut.

Pada naskah tersebut, tidak ditemukan kolofon yang memuat informasi detail tentang naskah sehingga tidak diketahui usia naskah tersebut. Sekalipun demikian, melihat kondisi fisik, baik tingkat kerusakan maupun kertas yang digunakan, diperkirakan naskah tersebut ditulis sebelum pertengahan abad ke-20 M.



Gambar 8. Bagian Kedua/Belakang Naskah yang Aus.

³⁴ Nur Fitri Handayani, *Bentuk, Fungsi dan Makna Motif Carano Kerajaan Siguntur di Dharmasraya*, (Padang: Fakultas Bahasa dan Seni UNP, 2013), hal. 2-3.

³⁵ M. Yunis, *Diplomasi Versi Minangkabau*, (Jurnal Polingua, Vol 3 No. 2, 2014), hal. 26

³⁶ *Ibid.*, hal. 35-36.

³⁷ Wawancara dengan Mardianis (58), keturunan keenam Angku Ngalau dan Niak Salimah. 10 November 2020.



Gambar 9. Bagian Pertama/Depan Naskah dengan Rubrikasi.

C. Implementasi Adat dan Syarak pada Tinggalan di Surau Ngalau

Surau Ngalau dengan beberapa tinggalan yang ditemukan di dalamnya menyimpan keunikan tersendiri. Surau lazimnya merupakan sarana peribadatan. Akan tetapi, bentuk arsitektur maupun tinggalan yang ada tidak hanya berupa benda-benda yang digunakan untuk menunjang aktivitas peribadatan.

Selain manuskrip, seperti naskah khutbah dan Al-Qur'an, terdapat benda-benda lain yang berkaitan dengan sistem dan budaya lokal. Benda-benda itu ialah keris, *carano*, dan arsitektur surau yang mengadopsi bentuk arsitektur tradisional Minangkabau. Dalam hal ini dapat dilihat telah terjadi akulturasi pada dua kebudayaan yang berbeda, yaitu budaya Islam dan budaya lokal atau adat.

Dari segi arsitektur, terdapat bagian surau yang mengadopsi arsitektur lokal. Sebagai kebudayaan dalam wujud benda atau fisik, Surau Ngalau memiliki atap gonjong. Atap gonjong adalah bentuk struktur atap dengan ujung lancip, menyerupai tanduk kerbau dan curam. Pola atap gonjong merupakan karakter dari bangunan rumah gadang ataupun balai adat yang menjadi bangunan tradisional Minangkabau.

Bentuk gonjong yang ada pada Surau Ngalau juga berbeda dengan masjid kuno di Minangkabau. Atap masjid kuno di Minangkabau terdiri dari dua bentuk, yaitu gonjong berbentuk limas dengan undakan yang terdiri dari tiga hingga lima undakan dan atapnya memiliki tingkat kecuraman yang cukup tajam. Bentuk lainnya adalah beratap gonjong seperti gonjong rumah gadang, terdiri dari empat gonjong yang menghadap ke empat penjuru.³⁸

³⁸ Atap Masjid berbentuk limas dengan tiga undakan dapat ditemui pada Masjid Godang Balai Nan Duo Payakumbuh yang dibangun tahun 1840 M dan atap masjid dengan lima undakan dapat ditemukan pada Masjid Limo Kaum Tanah Datar. Sementara masjid dengan atap gonjong yang menghadap ke empat penjuru

Struktur atap berupa gonjong di Surau Ngalau memiliki kesamaan bentuk dengan Surau Gadang Syekh Burhanuddin yang terdapat di Ulakan (Dibangun tahun 1680 M).³⁹ Hanya terdapat sedikit perbedaan, jika pada Surau Gadang Syekh Burhanudin terdapat dua undakan di bawah atap gonjong, maka pada Surau Ngalau tidak memiliki undakan. Perbedaan ini berkaitan dengan fungsi dan peranan surau itu sendiri. Surau Gadang Syekh Burhanuddin dapat dikatakan sebagai surau utama yang tidak hanya sebagai sarana pendidikan dan peribadatan, akan tetapi juga tempat dilangsungkannya ritual keagamaan, seperti *suluk*.

Dalam sejarah perkembangan masjid di dunia Islam, penggunaan atap berbentuk limas maupun gonjong hanya lazim digunakan di kawasan Nusantara. Atap masjid di dunia Islam identik dengan kubah. Atap berbentuk kubah diketahui mulai ditemukan pada masjid yang dibangun pada periode Khalifah Al-Walid (Memerintah 705-715 M) di bawah Imperium Bani Umayyah. Beberapa masjid yang dibangun masa itu ialah Masjid Agung Damaskus dan Masjid Agung Kuffah.⁴⁰

Terjadinya penyesuaian bentuk pada arsitektur masjid ataupun surau di Minangkabau tidak terlepas dari terjadinya akulturasi antara dua budaya. Masjid atau surau sebagai sarana peribadatan dalam agama Islam tidak serta merta menggunakan bentuk asli ketika dibangun di Nusantara, khususnya di Minangkabau. Dalam perkembangan arsitektur di Minangkabau, penyesuaian bentuk bangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah dan kultural masyarakat. Hal tersebut membawa bentuk baru dalam sebuah bangunan sehingga bangunan masjid atau pun surau di Minangkabau memiliki bentuk bangunan yang khas dan menjadi cikal bakal dari bangunan vernekular atau bangunan asli.⁴¹ Pola tersebut kemudian menjadi ciri khas dari sebuah wilayah beserta lingkungan sosialnya.

Surau yang menjadi bagian dari bangunan vernekular juga dikenal sebagai arsitektur rakyat,

dapat ditemukan pada Masjid Rao Rao Tanah Datar. A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, hal. XXXVII – XXXVIII. Syahrul Rahmat, *Interaksi antara Adat dan Islam dalam Bangunan Masjid Kuno di Tanah Datar*, hal. 122-135.

³⁹ Aprilia Ningsih. *Surau Gadang Syekh Burhanuddin Tanjung Medan Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padangpariaman*. (Padang: Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol, 2019), hal 3.

⁴⁰ Yulianto Sumalyo, *Arsitektur masjid dan Monumen Sejarah Muslim*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), hal. 52-58.

⁴¹ Syahrul Rahmat, *Masjid Rao Rao Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Akulturasi Budaya dalam Arsitektur Masjid pada Awal Abad XX M*, hal. 23.

berkaitan dengan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tradisional. Material atau bahan yang digunakan dalam pembangunan juga menyesuaikan dengan lingkungan setempat, baik ketersediaan bahan maupun iklim. Sebagai arsitektur rakyat, pada bangunan surau sebenarnya tidak hanya berbicara tentang fisik bangunan, tapi juga berbicara tentang masyarakat yang berada di lingkungan bangunan.⁴² Keberadaan Surau Ngalau beserta tinggalan yang ditemukan di dalamnya memberikan gambaran bagaimana kondisi masyarakat serta lingkungan yang ada di sekelilingnya.

Selain Surau Ngalau sebagai objek utama, di dalamnya juga ditemukan benda-benda yang memiliki kaitan dengan adat. Benda tersebut adalah keris dan *carano*. Kedua benda ini memang tidak berkaitan langsung dengan praktik maupun ritual keagamaan yang dilakukan di Surau Ngalau sebab tidak ada bukti tertulis maupun lisan yang mengatakan kedua hal tersebut berkaitan.

Meskipun demikian, fakta bahwa ditemukannya kedua benda tersebut tersimpan di Surau Ngalau mengindikasikan terdapat kaitan secara tidak langsung antara agama dan adat. Di dalamnya terdapat dua benda yang merupakan bagian dari praktik pelaksanaan adat Minang. Carano menjadi benda penting dalam upacara adat dan keris yang menjadi bagian dari pakaian kebesaran seorang penghulu.

Carano dan keris bukan hanya sekedar benda pelengkap dalam praktik pelaksanaan adat di Minangkabau. Keduanya memiliki fungsi dan makna filosofis tersendiri, berkaitan dengan kapan dan oleh siapa benda itu difungsikan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Angku Ngalau beserta masyarakat di sekelilingnya bukanlah orang-orang yang menolak pelaksanaan adat secara mentah-mentah. Melalui temuan berupa artefak maupun pola arsitektur bangunan surau, terlihat bahwa adat dan agama di daerah itu berjalan secara beriringan. Secara khusus, tinggalan surau serta artefak tersebut merupakan bentuk implementasi ide antara adat dan juga agama.

KESIMPULAN

Keberadaan Surau Ngalau di Jorong Bukik Tumasu, Nagari Balimbiang, Kabupaten Tanah Datar menjadi bukti bahwa Tarekat Syatariah pernah eksis di daerah tersebut. Salah satu buktinya ialah keberadaan bangunan surau dengan pola arsitektur yang mirip dengan Surau Gadang Syekh Burhanuddin di Ulakan. Selain itu, aktivitas keagamaan yang dijalankan di surau tersebut juga

merupakan bagian dari ritual keagamaan yang dijalankan oleh pengikut ajaran Syatariah.

Surau Ngalau yang didirikan oleh Angku Ngalau pada kisaran awal abad ke-18 M itu juga menjadi salah satu bentuk interaksi adat dengan agama. Adagium *adat basandi syarak* dan *syarak basandi kitabullah* dapat dilihat pada pola arsitektur bangunan serta keterlibatan orang-orang adat dalam pembangunan. Tidak hanya itu, adanya temuan artefak berupa keris dan carano di dalam surau juga menjadi bukti bahwa sejak dulu tidak terjadi benturan antara adat dan agama. Sebaliknya, kedua hal tersebut jalan beriringan dan saling berhubungan erat antara satu sama lain.

⁴² Johannes Widodo, "Arsitektur Indonesia Modern Transplantasi, Adaptasi, Akomodasi dan Hibridasi", dalam *Masa Lalu dalam Masa Kini Arsitektur Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 18.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, Desy. 2014. Simposium Antarbangsa Muafakat Minang dengan Tema Sejarah, Budaya dan Teknologi Serta Senibina. *Surau Syekh Burhanuddin Ulakan, pariaman and Islamization of Minangkabau*. Negeri Sembilan, Malaysia: Politeknik Port Dicson.
- Azra, Azyumardi. 2003. *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos.
- Beti, Leli Indra, 2018. *Gerakan Ekonomi Kaum Tarekat Syatariah*. Padang: Tesis Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Retrieved from <http://repository.uinib.ac.id/2395/>
- Daftar Pemutakhiran Data Cagar Budaya Kota Tanjungpinang. 2018. *Deskripsi Cagar Budaya Tidak Bergerak Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*. Batusangkar: Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat.
- Daliman. 2018. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Deetz, James. 1967. *Invitation to Archeology*. New York: American Museum of Natural History.
- Dobbin, Christine. 2008. *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri di Minangkabau 1784-1847*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Edison, Nasrun. 2010. *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Fathurahman, Oman. 2003. *Tarekat Syattariyah di Minangkabau*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Handayani, N, Fitri. 2013. *Bentuk, Fungsi dan Makna Motif Carano Kerajaan Siguntur di Dharmasraya*. Padang: Fakultas Bahasa dan Seni UNP.
- Ilhaq, Muhsin. 2018. “Keris dalam Budaya Minangkabau : Visualisasi Nilai Kepemimpinan Pangulu”, dalam *Besaung, Jurnal Seni Desain dan Budaya*, Vol. 3 No. 3.
- Kato, Tsuyosi. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Navis, A.A. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pres.
- Ningsih, Aprilia. 2019. *Surau Gadang Syekh Burhanuddin Tanjung Medan Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padangpariaman*. Padang: Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang. Retrieved from <http://repository.uinib.ac.id/5735/>
- Rahmat, Syahrul. 2018. *Masjid Rao Rao Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Akulturasi Budaya dalam Arsitektur Masjid pada Awal Abad XX M)*. Padang: Tesis Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Retrieved from <http://repository.uinib.ac.id/2144/>
- _____. 2019. “Interaksi antara Adat dan Islam dalam Bangunan Masjid Kuno di Tanah Datar”, dalam *Jurnal Sangkhakala*, Vol. 22 No. 2. DOI 10.24832/bas.v22i1.411
- Randa, Siti Fatimah. 2019. “Dinamika Tarekat Syatariyah di Pariangan 1970-2000”, dalam *Jurnal Gelanggang Sejarah*, Vol. 1, No. 3. DOI: 10.5281/zenodo.3514324
- Siat, Hasni. et al. 1998. *Ukiran Tradisional Minangkabau*. Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Sumatra Barat.
- Sjarifoedin, Amir. 2011. *Minangkabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta: Griya Media Prima.
- Sumalyo, Yulianto. 2000. *Arsitektur masjid dan Monumen Sejarah Muslim*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Yunis, M. 2014. “Diplomasi Versi Minangkabau, *Jurnal Polingua*, Vol. 3, No. 2.
- Widodo, Johannes. 2003. “Arsitektur Indonesia Modern Transplantasi, Adaptasi, Akomodasi dan Hibridasi”, dalam *Masa Lalu dalam Masa Kini Arsitektur Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Zainuddin. 2013. “Arsitektur Masjid Lima Kaum Batusangkar dan Falsafah Masyarakat Minangkabau”, dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 11, No. 2.
- Wawancara dengan Mardianis (58), keturunan keenam Angku Ngalau dan Niak Salimah. 10 November 2020.
- Wawancara dengan Afdal, pengukir ukiran tradisional. 24 Oktober 2020.